

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM			
Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Konsumtif.
Nama Produk	: Kredit Multiguna Pensiunan.	Deskripsi Produk	: Kredit konsumtif dengan sumber pembayaran berasal dari gaji pensiun/manfaat pensiun yang diterima setiap bulan untuk tujuan : renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya upacara agama, dan tujuan konsumtif lainnya.
Mata Uang Sasaran	: Rupiah. : 1 Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Instansi Pemerintah. : 2 Pensiunan Janda/Duda.		
FITUR UTAMA KREDIT			
Limit kredit	: Sesuai dengan kebutuhan debitur dan/atau kemampuan membayar (<i>Repayment Capacity</i>).	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Maksimal maksimal 15 (lima belas) tahun.
Suku bunga**	: Mulai 9% per tahun, dihitung secara anuitas (Angsuran setiap bulan sama dengan komposisi pokok dan bunga yang berubah setiap bulan).	Jenis agunan	- Pokok : Gaji. - Tambahan :-
		Angsuran/bulanan	- Mulai dari Rp126.676,-

*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT		RISIKO
<p>1. Dapat digunakan untuk tujuan : renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya upacara agama, dan tujuan konsumtif lainnya.</p> <p>2. Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Debitur dilindungi asuransi jiwa.</p> <p>4. Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan persetujuan dari Bank.</p>		<p>1. Atas risiko kematian, apabila pihak ahli waris tidak melaporkan dan tidak melengkapi administrasi pada Bank maksimal 14 hari kalender, maka kredit berisiko tidak dapat dicover rekanan Bank.</p> <p>2. Tercatatnya riwayat kredit anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.</p> <p>3. Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kredit.</p> <p>4. Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan persetujuan dari Bank.</p> <p>5. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.</p>
BIAYA		PERSYARATAN DAN TATA CARA
<p>1. Biaya Provisi : Estimasi 1,00% dari plafon kredit.</p> <p>2. Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,75% dari plafon kredit (maksimal Rp1.750.000,-).</p> <p>3. Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-</p> <p>4. Biaya Asuransi Jiwa : Estimasi Rp500.000,- (Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia jangka waktu kredit dan plafon kredit).</p> <p>5. Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.</p> <p>6. Pinalti/Pelunasan Dipercepat : Pinalti dikenakan sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan sebelum kredit berjalan selama 12 bulan. b. 10% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan bukan untuk meminjam kembali. c. 1% dari plafon kredit apabila pinjaman dalam kolektibilitas lancar yang melunasi kredit dengan take over ke Bank lain. <p>Contoh:</p> <p>Plafon kredit : Rp10.000.000,-</p> <p>Tarif pinalti : 1%</p> <p>Biaya pinalti = $1\% \times \text{Rp}10.000.000,-$ =Rp100.000,-</p>		<p>Syarat dan Ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia. 2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan. 3. Usia maksimal saat kredit lunas : <ul style="list-style-type: none"> Maksimal umur 75 (tujuh puluh lima) tahun. - Bagi profesional/wiraswasta maksimal umur 65 (enam puluh lima) tahun. 4. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen : <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan Kredit. b. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri. c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). d. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta). e. Asli dan fotokopi SK Pensiunan. f. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP). <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Media Lisan <ul style="list-style-type: none"> Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844. b) Media Tertulis <ul style="list-style-type: none"> 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in); 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank; 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id; 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank. 5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id)

SIMULASI

- 1 Contoh Asumsi Simulasi Kredit Multiguna Pensiunan (suku bunga 9% pertahun).

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp10,000,000	Rp51,676	Rp75,000	120	Rp126,676

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpdbali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - a) Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank;
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen
21 Januari 2026

LAVANAN CALL CENTER
“1500-844”
www.bpdbali.co.id

BankBPD Bali bpdbaliofficial Bank BPD Bali Bank BPD Bali bpdbaliofficial Bank BPD Bali

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS